



**PUTUSAN**

**Nomor 225/PDT/2023/PT SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Pembanding**, bertempat tinggal di Sepinggian Pratama, Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

**Lawan**

**Terbanding**, bertempat tinggal di Sepinggian Pratama, Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Namun Semenjak Tanggal 22 juli 2023 Hingga Saat Ini Telah Bertempat Tinggal Di Perumahan Sosial, Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76125, Gunungsamarinda, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultan Akbar Paalevi, S.H.,M.H.,Cla, Advokat yang berkantor di Jalan. Letjend. S.Parman, Rt.28.No.19,Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2023 , sebagai **Terbanding** semula **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Bpp.tanggal 15 Nopember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

*Halaman 1 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 21 September 2021 berdasarkan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) bernomor 000/SN/GR.09/2021 yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Bernomor 0000-KW-00002021-0000 agar diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan Anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang Bernama anak Pembanding dan Terbanding , berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Balikpapan Tanggal 13 April 2022, NIK: 0000000004220001 diberikan kepada Penggugat selaku ibu Kandung;
4. Menyatakan Tergugat wajib memberikan nafkah untuk orang anak untuk setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan jumlah sebesar 10% setiap tahunnya;

## II. DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang , bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan diucapkan secara elektronik pada tanggal 15 Nopember 2023 putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada tanggal 22 Nopember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 30 Nopember 2023;

Halaman 2 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori banding pada tanggal 27 Nopember 2023 sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan tersebut, kami selaku Tergugat mengajukan permohonan Banding pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 dengan menghadap dan mendaftarkan pernyataan banding tersebut pada PTSP Pengadilan Negeri Balikpapan sehingga karena demikian permohonan Banding Tergugat telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, bagi Tergugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa perkara No. 186/Pdt.G/2023/PN Bpp tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak berpegang pada prinsip-prinsip Hukum Perkawinan yang setara dan hanya mementingkan pihak Termohon Banding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi tanpa melihat fakta persidangan yang ada pada Tergugat yang telah berusaha, bekerja keras Banting-Tulang sekuat tenaga sebagai Seorang Suami dan Ayah untuk dapat memenuhi nafkah lahir-bathin dan menyenangkan istrinya (Termohon Banding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi) yaitu Terbanding yang bertempat tinggal di Sepinggian Pratama, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Namun Semenjak Tanggal 22 juli 2023 Hingga Saat Ini Telah Bertempat Tinggal Di Perumahan Sosial, Gn. Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76125, Kelurahan Gunung samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Majelis Hakim pemeriksa perkara juga banyak mengabaikan dalil-dalil tentang kemampuan nafkah oleh suami. Oleh Sebab itu di sini jelas terlihat bahwa hakim mengabaikan asas hukum equality before the law (setiap orang setara di hadapan Hukum) sebagai Pondasi Penegakan keadilan di Indonesia ;

Bahwa sebelum kami mengajukan alasan keberatan terhadap putusan tersebut, terlebih dahulu saya nyatakan dengan tegas bahwa pada dasarnya saya selaku Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban (bantahan) yang telah saya sampaikan secara Tulisan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan, maka dalil-dalil jawaban/bantahan dan duplik gugatan tersebut juga sebagai dalil yang tidak dapat terpisahkan dengan Memori Banding ini, dan untuk itu mohon Majelis Hakim dalam pemeriksaan Tingkat Banding untuk mempertimbangkan dalil-dalil yang ada pada jawaban gugatan dan duplik gugatan tersebut ;

Adapun Keberatan-keberatan Pemohon Banding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah sebaga berikut:

Halaman 3 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR



1. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam menjatuhkan putusan perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan Jawaban Gugatan dan Keberatan dari Tergugat dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan yang sebenarnya, oleh karena itu saya melampirkan kembali Nota keberatan/bantahan atas tuduhan dan Pembelaan yang sebelumnya diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyidangkan perkara a quo ini sebelumnya; yakni : Dalil angka 20 dalam Posita Penggugat dalam gugatannya, yang berbunyi : Bahwa Pasca kejadian penjemputan paksa anak hasil pernikahan guna dihawa ke kediaman Tergugat, Penggugat mengalami kecemasan hingga depresi sebab sangat menghawatirkan keadaan sang buah hati Akibat hal tersebut Penggugat harus berobat Psikiater pada Ruriah Sukit Umum Daerah Beriman Kola Ba/ikpapan (lihat halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Bpp.) ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terkait saksi-saksi dari Penggugat yaitu (Ibu Kandung Termohon Banding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi) dan Saksi (Kakak Kandung Termohon Banding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi) yang dalam keterangan dibawah sumpah telah menyatakan bila Penggugat mengalami depresi berat atau gangguan jiwa hingga harus menjalani perawatan di Psikiater pada Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Kota Balikpapan ;
3. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim dalam mengeluarkan putusan tidak berdasarkan prinsip Kemanfaatan dan Kepastian hukum, karena mengabaikan asas-asas Hukum Perkawinan, sebagaimana tersebut didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga mengabaikan hak-hak seorang anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait Kesehatan mental/kejiwaan Termohon Banding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku ibu dari Anak Termohon yang merupakan anak hasil perkawinan dengan Pemohon Banding / Tergugat / Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanva dalam hal ini majelis hakim dapat dikategorikan telah melakukan kekhilafan ;
4. Bahwa Keputusan Majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Bpp, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip tentang perkawinan dan perlindungan anak sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut:

*Halaman 4 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR*



Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf a dan b menyatakan:

- b. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;
  2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1 ) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- Pasal 02 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, menyatakan : Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;- dan d. penghargaan terhadap pendapat anak ;

Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, menyatakan : Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera ;

Pasal 7 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, menyatakan : (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa menimbang kepentingan terbaik untuk anak dalam mendapatkan kasih sayang dan hak anak sesuai pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang perlindungan anak menyatakan yakni "bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri Namun apabila ibu dari sang anak mengalami gangguan jiwa akan sangat lebih baik bila anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh ayahnya ketika kedua orang tuanya telah bercerai;
6. Bahwa putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah jalan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang terjadi pada perkara a quo ini, mengingat keduanya telah di karunia seorang putra dan upaya perdamaian telah dilakukan secara terus menerus, usaha memperbaiki diri masing-masing guna hidup kembali sebagai suami istri bukanlah merupakan jalan terbaik untuk kedua belah pihak Oleh karenanya putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memeriksa perkara Nomor . 186/Pdt.G/2023/PN Bpp ketika memutus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah tepat, Namun pemberian hak asuh kepada Penggugat atau terbanding tidaklah tepat dan cenderung kontraproduktif sebab Penggugat atas nama Terbanding mengalami gangguan Kejiwaan dan akan sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak apabila seorang anak tetap dipelihara oleh Ibu yang tidak memiliki kestabilan psikisnya ;
7. Bahwa majelis hakim Pengadilan negeri Balikpapan memeriksa perkara Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Bpp tidak mempertimbangkan saat musyawarah internal keluarga pada tanggal 30 Juli 2023 terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat . dikediaman Ibu Tergugat, dimana Ayah Penggugat terlebih dahulu membentak Ibu Tergugat sehingga terjadi keributan antara Tergugat dengan Ayah Penggugat, yang disebabkan Ayah Penggugat mau mengambil paksa Anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pemukulan dan penganiayaan terhadap Tergugat yang dilakukan oleh Ayah Penggugat dan saudara laki-laki Penggugat yang bernama di

Halaman 6 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman Ibu Tergugat. Sebagaimana tercantum pada posita gugatan penggugat angka 16 dan pada dalil posita jawaban Tergugat angka 13. Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana kecenderungan keluarga Penggugat yang ingin menguasai hak pengasuhan anak hasil pernikahan dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi Pemohon Banding ;

8. Bahwa selain dari pada keluarga Penggugat Tergugat Rekonvensi-Termohon Banding memiliki kecenderungan penyelesaian masalah dengan pendekatan kekerasan (Physical Abusive & Verbal Abusive). sebagaimana dijelaskan pada angka 7 diatas, Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding dalam kesehariannya juga sering mengalami mood swing.. Mood swing adalah istilah untuk menggambarkan perubahan suasana hati (mood) secara cepat dan drastis yang bisa terjadi akibat pengaruh lingkungan maupun kondisi medis tertentu Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding dapat dengan mudah suasana hatinya berubah hanya karena hal sepele dan biasanya bila hal itu terjadi sikap dirinya akan cenderung menunjukan agresivitas, baik terhadap keluarga maupun orang disekitar ;

9. Bahwa untuk mengatasi mood swing tersebut yang diakibatkan oleh penyakit mentalnya, Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding sering meminta izin untuk merokok maupun menghisap Vapor (rokok elektrik) atau bahkan meminta untuk turut ikut ke Tempat Hiburan Malam dengan dalih guna merilekskan / menenangkan dirinya, bahkan selama proses sidang perceraian antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Banding sedang berlangsung, Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding beberapa kali keluar ke tempat hiburan malam bersama teman-teman dan/atau dengan keponakan/saudaranya Hal itu dapat terjadi karena orang disekitar Penggugat / Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding telah mengerti apabila keinginan diri dari Penggugat /Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding tidak diikuti maka hal tersebut akan memicu sikap agresif akibat penyakit mental yang dirinya idap. Atas dasar hal tersebut maka akan sangat lebih baik bagi tumbuh kembang Anak Termohon apabila berada pada dibawah asuhan Tergugat/Penggugat Rekonvensi.Pemohon Banding ;

Halaman 7 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain daripada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding belum mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Banding merasa bahwa anak hasil pernikahan tersebut akan ditelantarkan dikemudian hari Bahkan saat ini Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding telah mengajukan pengunduran diri dari pekerjaannya sebagai marketing pada Dealer Mitsubishi PT. Mandau Berlian Sejati Balikpapan, sebagaimana disampaikan oleh Penggugat/ Tergugat Rekonvensi/ Termohon Banding melalui Whatsapp messenger pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 14.30 Wita;
11. Bahwa dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memeriksa perkara bernomor 186/Pdt.G/2023/PN Bpp, disebutkan: "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Karnis, tanggal 21 September 2021 berdasarkan Surat Keterangan ' Menikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKAR1) bernomor 000/SN/GR.09/2021 yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta P'erkawinan Bernomor 0000- KW-00002021-0001 agar diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya Didalam penulisan tanggal pernikahan tersebut terdapat kesalahan dalam penyebutan tanggal, karena berdasarkan fakta sebenarnya pernikahan dilakukan di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKAR1) pada tanggal 19 September 2021 kemudian dicatatkan pada dinas catatan sipil pada tanggal 21 September 2021. Selain daripada majelis hakim salah dalam penulisan tanggal tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Termohon banding didalam gugatannya juga melakukan kesalahan dalam penulisannya sebagaimana tercantum pada angka 01 dalil posita gugatan. Dengan demikian dapat dilihat bila majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memeriksa perkara bernomor 186/Pdt.G/2023/PN Bpp hanya merujuk kepada dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/' Tergugat Rekonvensi/Termohon Banding tanpa melihat lebih dalam terkait fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh kedua belah pihak ;
12. Bahwa walaupun majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memeriksa perkara bernomor 186/Pdt.G/2023/PN Bpp telah melakukan kekhilafan dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, namun saat ini kami masih yakin dan percaya dalam hal ini majelis hakim

Halaman 8 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Samarinda dapat sangat bijak dan Arif dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sehingga nilai-nilai keadilan benar-benar dapat dirasakan tergugat (Pemohon Banding) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan bernomor : 186/Pdt.G/2023/PN Bpp bertanggal 15 November 2023 ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 berdasarkan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) bernomor 000/SN/GR.09/2021 yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 21 September 2021 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Bernomor 0000-KW-00002021-0001 agar diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Pemeliharaan Anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang Bernama Anak Pemanding dan Terbanding , berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Balikpapan Tanggal 13 April 2022, NIK: 0000000004220001 diberikan kepada Pemohon Banding selaku Ayah Kandung ;
5. Apabila dipandang perlu, meinerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo ;

## Subsidiar:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kelentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang,bahwa Memori banding Pemanding semula Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik pada tanggal 30 Nopember 2023;

Menimbang,bahwa atas Memori banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi,, Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 Januari

Halaman 9 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Bpp yang ditanda tangani oleh H.Munir Hamid,SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Termohon Banding/Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat dalam Memori bandingnya ,khususnya keberatan Pemohon banding yang menetapkan hak pemeliharaan anak hasil pernikahan antara Penggugat dan tergugat bernama Anak Pembanding dan Terbanding diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung;
- ✓ Bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Bpp telah tepat dalam putusannya, termasuk pemberian hak asuh anak Lius Logan Abercio Elvano kepada ibu kandungnya yaitu Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi ;
- ✓ Bahwa selanjutnya memohon putusan :
  1. Menolak Permohonan banding yang diajukan Pemohon banding/Tergugat ;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 186/Pdt.G/ 2023/PN Bpp ;

Menimbang, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) , sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;masing-masing pada tanggal 15 Desember 2023 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,bahwa setelah mempelajari Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 15 Nopember 2023 dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut dan mencermati pertimbangan hukum Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo,pada tingkat pertama sebagai berikut :

Menimbang bahwa, dalil pokok gugatan Penggugat adalah :

Halaman 10 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2021. Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing beragama Kristen Protestan, perkawinan dilaksanakan di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI), berdasarkan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) bernomor 000/SN/GR.09/2021 yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Bernomor 0000-KW-00002021-0001.;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama Anak Pemanding dan Terbanding, berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Balikpapan Tanggal 13 April 2022, NIK: 0000000004220001;
3. Bahwa Penggugat sebagai Istri justru tidak memperoleh cinta dari Tergugat selaku suami, bahkan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat justru penuh dengan keributan serta jauh dari Ketentraman. Keributan dalam rumah tangga tersebut kerap terjadi diakibatkan tabiat dari Tergugat selaku suami yang gemar mengkonsumsi minuman beralkohol serta sangat gemar berjudi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat maupun Tergugat sudah tidak berjalan harmonis serta banyak intervensi dan campur tangan dari orang tua terutama ibu dari Tergugat yang turut mengatur perihal kehidupan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selain daripada Tergugat tidak memiliki waktu yang cukup guna berinteraksi dengan anak hasil pernikahan dengan Penggugat, Tergugat pun juga tidak dapat memberikan waktu serta perhatian yang maksimal kepada Penggugat selaku Istri. Bahkan dalam urusan hubungan seksual pun Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Penggugat. Selain daripada Tergugat tidak memiliki waktu yang cukup di rumah, Tergugat pun mengalami disfungsi seksual, sehingga tidak dapat memuaskan Hasrat Penggugat.;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Harmonis, sehingga lebih baik diputus dengan Perceraian;
7. Bahwa Pengugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu Ikatan Perkawinan, telah memenuhi unsur dari Pasal 19 (a) Peraturan

Halaman 11 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 tahun 1975, sehingga berdasarkan Hukum sah untuk dinyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

Menimbang bahwa, atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam dalil jawabannya menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa wajar dalam kehidupan berumah tangga terjadi perselisihan dan bertengkar karena tidak ada orang yang sempurna termasuk tergugat dan Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diawali dengan perselisihan pendapat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab maka dapat ditentukan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak di dalam gugatan pada dasarnya adalah bahwa saat ini dari semula hingga sekarang sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan Rumah Tangganya yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang kurang menghargai Penggugat dan keluarganya serta banyak intervensi dan campur tangan dari orang tua terutama ibu dari Tergugat yang turut mengatur perihal kehidupan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Selain daripada Tergugat tidak memiliki waktu yang cukup di rumah, Tergugat pun mengalami disfungsi seksual, sehingga tidak dapat memuaskan Hasrat Penggugat disamping itu Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan sering bertengkar masalah rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi I. Terbanding Saksi II Terbanding dan Saksi III Terbanding ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-1 sampai dengan P-16 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi I Pembanding, saksi II Pembanding dan Saksi III Pembanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti baik-bukti surat baik dari Penggugat maupun dari Tergugat yang ada korelasinya dengan permasalahan A quo;

Halaman 12 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P-2) diperoleh fakta hukum adanya Kutipan Akta Nikah No. 0000-KW-0002021-00001 hari Kamis tanggal 21 September 2021 ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P-3) diperoleh fakta hukum adanya Kartu Keluarga No : 0000052510210025 terdiri dari : suami Pembanding dan Istri Terbanding dan Anak Kandung. Dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil pada tanggal 14 April 2022. Berdomisili di Sepinggian Pratama ,Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P-4) diperoleh fakta hukum adanya Print Out Website dan telah dimaterai cukup, Bukti tempat kerja tergugat merupakan tempat hiburan malam;

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P-5) diperoleh fakta hukum adanya Akta Kelahiran atas nama anak Pembanding dan Terbanding dengan Nomor : 0000-LU-14042022-0029 dengan keterangan lahir di Balikpapan pada tanggal 13 bulan April tahun 2022 dengan orang tua atas nama Ayah Pembanding Ibu Terbanding Dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tertanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P-6) diperoleh fakta hukum adanya Capture Instagram dan telah dimaterai cukup, Bukti Foto-Foto Tergugat Melakukan nongkrong dengan teman-temannya pada saat libur kerja dan minum-minuman beralkohol bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan yang tidak dapat disangkal dan dianggap telah terbukti yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2021. Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing beragama Kristen Protestan, perkawinan dilaksanakan di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI), berdasarkan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) bernomor 000/SN/GR.09/2021 yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan Bernomor 0000-KW-04102021-0001.;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai, serta selama pernikahan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding , berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Balikpapan Tanggal 13 April 2022, NIK: 0000051304220001;

Halaman 13 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai Istri justru tidak memperoleh cinta dari Tergugat selaku suami, bahkan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat justru penuh dengan keributan serta jauh dari Ketentraman. Keributan dalam rumah tangga tersebut kerap terjadi diakibatkan tabiat dari Tergugat selaku suami yang gemar mengonsumsi minuman beralkohol serta sangat gemar berjudi dan rumah tangga Penggugat maupun Tergugat sudah tidak berjalan harmonis serta banyak intervensi dan campur tangan dari orang tua terutama ibu dari Tergugat yang turut mengatur perihal kehidupan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain daripada Tergugat tidak memiliki waktu yang cukup guna berinteraksi dengan anak hasil pernikahan dengan Penggugat, Tergugat pun juga tidak dapat memberikan waktu serta perhatian yang maksimal kepada Penggugat selaku Istri. Bahkan dalam urusan hubungan seksual pun Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Penggugat. Selain dari pada Tergugat tidak memiliki waktu yang cukup di rumah, Tergugat pun mengalami disfungsi seksual, sehingga tidak dapat memuaskan Hasrat Penggugat.;
- Bahwa ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Harmonis, sehingga lebih baik diputus dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terpenuhinya alasan perceraian, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan **“perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan percekcoakan terus menerus”**;

Halaman 14 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR



Menimbang, bahwa pada awal perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal satu rumah di Kota Balikpapan, sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat Saksi Terbanding pernah melihat bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi terhadap istrinya ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dianggap dibenarkan oleh tergugat terbukti bahwa tergugat sudah tidak pernah terbuka dalam hal urusan rumah tangganya terkesan tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya, tergugat dan Penggugat sudah tidak 1 (satu) Rumah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat sebagai Istrinya malah terkesan Penggugat selalu dijelek jelekkan didepan keluarganya Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar dimana Penggugat sebagai Istri justru tidak memperoleh cinta dari Tergugat selaku suami, bahkan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat justru penuh dengan keributan serta jauh dari Ketentraman. Keributan dalam rumah tangga tersebut kerap terjadi diakibatkan tabiat dari Tergugat selaku suami yang gemar mengkonsumsi minuman beralkohol dan rumah tangga Penggugat maupun Tergugat sudah tidak berjalan selain daripada Tergugat tidak memiliki waktu yang cukup karena Tergugat bekerja di sebuah Tempat Hiburan Malam yang Bernama Dluw bbc & bens billiard Balikpapan beralamat di Jl. Gajah Mada No.69 (Dondang), Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur oleh karena itu guna berinteraksi dengan anak hasil pernikahan dengan Penggugat, Tergugat pun juga tidak dapat memberikan waktu serta perhatian yang maksimal kepada Penggugat selaku Istri. Bahkan dalam urusan hubungan seksual pun Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Penggugat. Selain daripada Tergugat tidak memiliki waktu yang cukup di rumah, Tergugat pun mengalami disfungsi seksual, sehingga tidak dapat memuaskan Hasrat Penggugat, kemudian Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah batin, kebenaran tentang dalil gugatan Penggugat tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I Terbanding Saksi II Terbanding dan Saksi III Terbanding ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa terjadi diharmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai cermin rumah tangga tersebut telah retak disebabkan terjadinya cekcok dan pertengkaran secara terus menerus kemudian tergugat dan Penggugat sudah tidak 1 (satu) Rumah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat sebagai Istrinya malah terkesan Penggugat selalu dijelek jelekkan didepan keluarganya sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga, maka cukup alasan untuk

Halaman 15 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR



menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum sehingga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 2 ( dua ) gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1), dan (2) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Balikpapan untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Balikpapan dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan ( Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29-September-1987 ) ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menyatakan agar Hak Pemeliharaan Anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang Bernama anak Pemanding dan Terbanding , berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Balikpapan Tanggal 13 April 2022, NIK: 0000051304220001 diberikan kepada Penggugat selaku ibu Kandung dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Print Out Website membuktikan tempat kerja tergugat merupakan tempat di sebuah Hiburan Malam yang Bernama Dluv bbc & bens billiard Balikpapan beralamat di Jl. Gajah Mada No.69 (Dondang), Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Bilyard yang nota bene nya waktunya kebanyakan dimalam hari dan bukti tertanda P-6 yang membuktikan bahwa Tergugat sering nongkrong dengan teman-temannya pada saat libur kerja dan minum-minuman beralkohol bersama teman-temannya menurut Majelis tidaklah mencerminkan seorang ayah yang cocok untuk mengasuh dan mendidik anak yang masih belum dewasa oleh karena itu maka menurut keterangan Saksi I, Saksi II dan Saksi III bahwa beberapa waktu sebelum terjadinya kepulangan Penggugat kerumah orangtua kandungnya, Penggugat sempat membuka usaha Jasa Nail Art dan menyewakan apartemen milik kakak kandung Penggugat dan pada saat sekarang Penggugat sudah bekerja sebagai karyawan Toyota maka Pendapatan dari usaha dan bekerja

Halaman 16 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR



tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan diri Penggugat dan anaknya yang nota benenya masih dibawah umur atau balita yang masih perlu dengan ASI dalam masa pertumbuhannya dan Pelukan seorang Ibu yang telah melahirkan maka tidaklah pantas menurut Hukum dipisahkan dari Ibu Kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan bukti surat tertanda P-4,5 dan P-6 serta keterangan ke tiga saksi penggugat terbukti bahwa anak penggugat dengan tergugat yaitu, atas nama anak Pembanding dan Terbanding dengan Nomor : 0000-LU-00042022-0029 dengan keterangan lahir di Balikpapan pada tanggal 13 bulan April tahun 2022 anak tersebut belum dewasa/belum mampu mandiri. Dengan memperhatikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968, No. 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, No. 233 K/Pdt/1991, tanggal 20 Juni 1997) yang menetapkan kaedah hukum mengenai pengasuhan anak yang belum dewasa/belum mampu mandiri serta kenyataan bahwa Penggugat tidak pernah melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anaknya, maka beralasan anak tersebut ditempatkan dibawah bimbingan, pemeliharaan dan asuhan Penggugat sebagai ibu kandung . Dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan Tergugat wajib memberikan nafkah untuk Anak setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan jumlah sebesar 10% setiap tahunnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk dari Pasal 41 UU Perkawawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni akibat Putusnya perkawinan karena Perceraian ialah :

1. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Tergugat bekerja sebagai seorang Manajer Operasional di sebuah Tempat Hiburan Malam yang Bernama Dluv bbc & bens billiard Balikpapan\_beralamat di Jl. Gajah Mada No.69 (Dondang), Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Kode Pos 76121, Telpon (0542) 791637 dan Tergugat setiap bulan menerima pendapatan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari tempat ia bekerja maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan angka 4 (empat) dapat dikabulkan ;

*Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;*

#### B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi yang untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, selain mengajukan jawaban terhadap gugatan dalam konvensi, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini dan dipandang pula sebagai bagian dalil dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak berjenis kelamin Laki-laki bernama Anak Pembanding dan Terbanding, yang lahir di Balikpapan 13 April 2022, yang sampai saat ini hidup Bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat sehingga mohon kiranya majelis hakim menetapkan agar Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak berada dalam pengasuhan dan peliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
3. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang lebih berhak untuk memelihara anak adalah salah satu dari kedua orang tuanya yang dekat dengan anaknya, sehingga membuat anak merasa nyaman dan tenang berada disamping salah satu orang tuanya, dimana anak Pembanding dan Terbanding cenderung lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Ibu Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
4. Bahwa mengingat dari ketidak stabilan emosi dan mental dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat dan melihat lingkungan keluarga Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang cenderung temperamental, sehingga demi kepentingan tumbuh kembang anak dan untuk memberi rasa aman dan

Halaman 18 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR





nyaman agar anak Pembanding dan Terbanding dapat tumbuh dalam lingkungan yang baik mohon kiranya majelis hakim mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara *aquo*, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak Gugatan Konvensi Untuk Seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan hak asuh anak Bernama Pembanding dan Terbanding berada dibawah asuhan dan peliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi yang untuk selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi, telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam repliknya sebagai berikut :

- “Bahwa dalil Penggugat menyebutkan Tergugat bekerja di Tempat Hiburan Malam seperti yang dimuat dalam Angka 4 (Empat) adalah tidak benar dan dengan tegas ditolak oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat bekerja di sebuah tempat olahraga Billiard yang bernama D’LUV BBC BILLIARD BALIKPAPAN dan bukan di Tempat Hiburan Malam yang konotasinya negatif.”;
- Dari jawaban tersebut sebenarnya Tergugat telah memahami bila suatu pekerjaan yang berhubungan dengan dunia malam adalah hal yang berkonotasi negatif, lantas bagaimana ketika seseorang bekerja disatu tempat yang merupakan “one stop entertainment”, yakni Karaoke, Club dan Bilyard. Tanpa harus berbasa-basi, kita dapat mengetahuinya dengan mudah, bahwa tempat tergugat bekerja yang diklaim bukan Tempat Hiburan Malam dan merupakan tempat yang berbeda dengan yang Penggugat terangkan dalam Surat Gugatan. Hal tersebut dapat ditinjau dari Alamat tempat Tergugat bekerja, apakah berada ditempat yang sama atau berbeda? serta apakah dengan kepemilikan yang berbeda ? Sebagaimana Penggugat ketahui dari laman website :<https://dluv-bbc-pub-karaoke-billiard.business.site/> disebutkan beralamat di Jalan Gajah Mada Dondang

Halaman 19 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR



Klandasan Ilir Balikpapan Kota Kota Balikpapan Kalimantan Timur 76121 Indonesia. Berdasarkan keterangan yang Penggugat temukan dari laman website tersebut justru menguatkan dalil daripada Penggugat, yakni Tergugat bekerja di Tempat Hiburan Malam (THM), sebagaimana disebutkan pada halaman depan website <https://dluv-bbc-pub-karaoke-billiard.business.site/> yakni D'luv Bbc Pub, Karaoke & Billiard. Dengan adanya fakta sebagaimana Penggugat sampaikan, dapat kita lihat bersama bagaimana Tergugat mencoba memutar balikan fakta yang ada padahal sudah sangat jelas bila dirinya bekerja di Tempat Hiburan Malam (THM). Sangat tidak masuk akal ketika seorang ayah yang bekerja di THM menginginkan hak pengasuhan atas buah hati hasil pernikahan yang masih batita (Bawah Tiga Tahun) padahal dirinya pulang bekerja saat ini hari.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalilnya, masing-masing telah mengajukan alat-alat bukti, di mana alat-alat bukti yang diajukannya adalah sama dengan alat-alat bukti yang diajukannya dalam gugatan konvensi, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan maka bukti surat maupun saksi dalam gugatan konvensi secara mutatis mutandis menjadi bukti dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pokok Permasalahan dalam gugatan rekonvensi maupun gugatan konvensi pada hakikatnya adalah sama, di mana baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi sama-sama menginginkan Hak asuh Anak Pembanding dan Terbanding, yang lahir di Balikpapan 13 April 2022, maka untuk ringkasnya uraian putusan, dalam pertimbangan hukum Gugatan konvensi tersebut sepanjang relevan dan ada kaitannya dengan Gugatan rekonvensi diambil alih dan secara mutatis mutandis dijadikan sebagai pertimbangan dalam pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini, demikian pula terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, karena bukti-bukti tersebut adalah sama dengan bukti yang diajukan dalam gugatan konvensi, maka pertimbangan dalam gugatan konvensi terkait dengan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menginginkan agar hak Pengasuhan dan pemeliharaan anak berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dimana anak Pembanding dan Terbanding cenderung lebih dekat dengan Penggugat

*Halaman 20 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat dan Ibu Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan mengingat dari ketidak stabilan emosi dan mental dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat dan melihat lingkungan keluarga Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang cenderung temperamental, sehingga demi kepentingan tumbuh kembang anak dan untuk memberi rasa aman dan nyaman agar anak Pembanding dan Terbanding dapat tumbuh dalam lingkungan yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja disatu tempat yang merupakan "one stop entertainment", yakni Karaoke, Club dan Bilyard menurut Majelis Hakim Sangat tidak pantas menurut Hukum ketika seorang ayah yang bekerja di THM menginginkan hak pengasuhan atas buah hati hasil pernikahan yang masih batita (Bawah Tiga Tahun) yang nota benenya pulang bekerja saat dini hari, dan dengan memperhatikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968, No. 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, No. 233 K/Pdt/1991, tanggal 20 Juni 1997) yang menetapkan kaedah hukum mengenai pengasuhan anak yang belum dewasa/belum mampu mandiri serta kenyataan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anaknya, maka beralasan anak tersebut ditempatkan dibawah bimbingan, pemeliharaan dan asuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung, dengan demikian bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi yang menginginkan Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam hal hak asuh anak Bernama Pembanding dan Terbanding berada dibawah asuhan daneliharaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah di Tolak;

*Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding yang memeriksa perkara ini berpendapat sebagai berikut:

Menimbang ,bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding setelah mencermati pertimbangan hukum dihubungkan dengan keberatan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Memori bandingnya dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas berpendapat sebagai :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dimana secara berimbang telah mempertimbangkan bukti -bukti surat dan saksi-saksi baik yang

*Halaman 21 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maupun bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dimana Majelis hakim tingkat pertama dalam memeriksa perkara ini telah menerapkan pembuktian secara berimbang diantara bukti-bukti yang diajukan para pihak, telah melakukan tahapan konstitir, tahap kwalifisir dan tahap konstituir, yang dituangkan dalam pertimbangan hukumnya baik dalam Konvensi dan pokok perkara maupun gugatan Rekonvensi sehingga tidak keliru dalam mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan tidak ada kekhilafan dalam penerapan hukumnya;

2. Bahwa Rumah tangga / perkawinan antara Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang sering cekcok dan tidak harmonis lagi, sehingga tidak dapat rukun kembali, dan telah diputus cerai dengan segala akibat hukumnya;

3. Bahwa bercerai bukanlah pilihan terbaik bagi sebuah kelangsungan dan keutuhan sebuah Rumah tangga / perkawinan namun untuk kebaikan Bersama dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka perceraian adalah langkah yang realistis dan konkrit yang diberikan oleh peraturan per undangan-undangan yang mengatur perceraian dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana dalam perkara a quo;

4. Bahwa tentang Mood swing dan mengalami gangguan kejiwaan pada angka 6 dan 8 Memori bandingnya sebagaimana dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap diri Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dibuktikan dengan rekam medis yang dikeluarkan oleh tenaga medis yang ahli di bidangnya, jadi tidak setiap orang dapat menyatakan pendapatnya tanpa dukungan bukti “*scientific evidence*”;

5. Bahwa Tentang hak asuh anak yang dijadikan gugat Rekonvensi dan dalam keberatan Memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama dengan tepat dan benar, dengan mengutip kaedah hukum Jurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan peraturan yang telah diuraikan diatas, lebih jauh lagi dipertimbangkan bahwa untuk kepentingan kesehatan anak / balita, kepentingan perkembangan” usia emas “ dimana usia emas anak / balita /

Halaman 22 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayi diantara 1 tahun sampai 5 tahun haruslah diasuh oleh ibu biologisnya, yang secara naluri / kodrati “ perawatan sang anak “ terkoneksi dengan kebutuhan sang anak hal ini berbeda dengan perawatan seorang ayah terhadap anak / balita tentunya berbeda secara kodrati ,karena yang paling memahami perawatan bayi/ anak tentunya seorang wanita / ibunya;

6. Bahwa hal yang penting bagi kehidupan “ sang buah hati / anak “ ,bukanlah dimana tempat dia diasuh/dirawat tapi jauh lebih penting adalah “ siapa yang memberikan kasih sayang yang tulus kepadanya “ itulah tugas berat yang menanti bagi ayah dan bundanya “ termasuk Pembanding semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa Penentuan hak asuh anak sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan, walaupun berada pada ibunya ,hal yang terpenting yang harus diingat adalah, dimana kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibunya harus diberi akses untuk menjenguk setiap saat kepada sang anak untuk memberikan perhatian, kasih sayang dan kerinduan yang menjadi kodrat bagi setiap orang tua terhadap anaknya tentunya dengan cara dikomunikasikan terlebih dahulu antara kedua orang tua dan keluarga pada saat sebelum ,saat dan sesudah dijenguk dan tidak boleh ada larangan untuk saling menjenguk antara ayah dengan anaknya ataupun antara ibu dengan anaknya demi perkembangan dan pertumbuhan sang anak;

8. Bahwa tentang biaya nafkah anak adalah merujuk dari Pasal 41 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni akibat Putusnya perkawinan karena Perceraian ialah :

- Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Halaman 23 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka keberatan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Memori bandingnya beralasan untuk di tolak ;sedangkan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mutatis mutandis telah ikut dipertimbangkan Majelis hakim ketika menolak keberatan banding Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang , bahwa dengan memperhatikan *Ratio decidendi / legal reasoning* yang telah di kutip dan diuraikan diatas, maka Majelis hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini, setelah mencermati, mendalami pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum dengan tambahan / mencukupi pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan diatas dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga Putusan aquo beralasan menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 186/Pdt.G/2023/PN Bpp,tanggal 15 Nopember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan maka kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan oleh karena itu menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 199-204 Rbg Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor 186/Pdt.G/ 2023/PN Bpp, tanggal 15 Nopember 2023,yang dimohonkan banding ;

Halaman 24 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula  
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding  
ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024  
oleh kami SUKRI SULUMIN, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim,  
AHMAD YASIN, S.H.M.H dan ERMA SUHARTI, S.H., M.H. masing-masing  
sebagai Hakim-hakim Anggota, , Putusan mana pada hari Kamis tanggal 18  
Januari 2024 diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan  
dihadiri oleh HOTMA SITUNGKIR,S.H.sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri  
pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah  
dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan  
pada hari itu juga ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua ,

**AHMAD YASIN, S.H. M.H.**

**SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.**

**ERMA SUHARTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HOTMA SITUNGKIR,S.H.**

Halaman 25 dari 26 halaman putusan Nomor 225/PDT/2023/PT SMR



Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan : Rp 10.000,00
  2. Redaksi putusan : Rp 10.000,00
  3. Biaya \_\_\_\_\_ pemberkasan  
\_\_\_\_\_ : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**